

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”.¹

Suatu Negara hukum mempunyai ciri-ciri yakni:²

1. Hukum dijadikan dasar untuk pemerintah dalam melakukan tugas dan kewajiban.
2. Hak-hak asasi manusia ditanggung secara hukum.
3. Terdapat pemberian kekuasaan dalam pelaksanaan negara.
4. Peradilan yang merdeka dan pengawasan badan-badan peradilan.

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan didalam hukum pidana dikodifikasi sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua yakni, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana militer termasuk hukum pidana khusus.³

¹ Muh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm, 2

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 60.

³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014.

Hukum pidana militer merupakan salah satu dari hukum pidana. Hukum pidana militer adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat militer yang tunduk kepada sistem pengadilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang perbuatan apa saja yang diijinkan maupun tidak diijinkan. Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, yang dalam pengertian umum TNI terdiri atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.

“Kata militer berasal dari kata “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur, yaitu orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam suatu keutuhan wilayah atau negara”.⁴

Setiap anggota militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik instansi kemiliteran.

Setiap kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer akan diproses di pengadilan militer. Dibentuknya lembaga pengadilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota Tentara Nasional Indonesia

⁴Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 14.

dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional, dan taat pada hukum, karena tugas sebagai anggota TNI untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Dalam hal ketentuan beracara di pengadilan militer diatur dengan ketentuan khusus, yaitu Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.⁵

Hukum Pidana Militer yang diatur untuk anggota Tentara Nasional Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dan di kategorikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer.⁶

Anggota militer merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, setiap anggota TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme sebagai anggota TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan. Salah satu upaya *alternative* yang dilakukan adalah selalu menjaga dan meningkatkan kualitas moral sebagai anggota TNI melalui pembangunan kesadaran dan penegakan

⁵ H. Buchari Said, S.H.,M.H., *Memperkenalkan Selayang Pandang Hukum Acara Pidana Militer*, 2008, hlm 2

⁶ Anwaar Saadi, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, edisi Maret, 2006, hlm.15.

hukum.⁷ Setiap anggota TNI tetap mematuhi dan mentaati perintah-perintah dan larangan-larangan, serta melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban dari tugas prajurit, maka pihak TNI membuat suatu ketentuan hukum militer. Ketentuan hukum militer tersebut diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara”. Apabila ada anggota TNI yang tidak mematuhi peraturan-peraturan hukum militer, maka anggota TNI tersebut melakukan tindak pidana militer.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu anggota militer. Tindak pidana ini disebut tindak pidana militer murni atau disebut dengan (*zuiver militaire delict*). Salah satu dari tindak pidana militer murni yakni tindak pidana desersi.

Tindak pidana desersi adalah suatu kejahatan yang menghindari diri dari semua tugas dan kewajiban sebagai anggota TNI. Tindak pidana desersi ini dikarenakan tidak hadir dalam tugasnya dengan meninggalkan satuan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pimpinan. Salah satu unsur kejahatan ialah melawan hukum, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan di kemiliteran. Istilah desersi terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) pada Buku II

⁷Pasaman Widya Guna Santhi Bukit, *Definisi Hukum Pidana Militer*, <https://www.facebook.com/pasamanwgs/posts/434124183376208>.

tentang “Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas”.

Bentuk-bentuk tindak pidana desersi disebutkan dalam buku Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM): “Diancam karena desersi, militer Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara tanpa dibenarkan untuk itu”. Mengenai proses pembedanya berdasarkan Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan berupa kurungan hingga pemecatan dari dinas kemiliteran. Untuk melaksanakan proses hukum bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut diatas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi diproses melalui hukum acara peradilan militer, salah satu nya adalah tindak pidana desersi yang terjadi di daerah hukum KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang penelitian hukum diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul “**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KEMILITERAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aspek hukum pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer terhadap tindak pidana desersi ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan oknum anggota militer melakukan tindak pidana desersi ?
3. Bagaimana upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh oknum anggota militer ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis aspek hukum pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer terhadap tindak pidana desersi.
2. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan oknum anggota militer melakukan tindak pidana desersi.
3. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh oknum anggota militer.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktisi, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana militer.

2. Secara Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi tentang penyelesaian perkara tindak pidana desersi khususnya bagi instansi terkait penanganan perkara tindak pidana desersi. Selain itu penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca tentang pentingnya memahami bagaimana terjadinya penanganan perkara tindak pidana desersi.

E. Kerangka Pemikiran

Negara yang sedang berkembang dalam segala aspek kehidupan perkembangan hukum sangat penting. Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal mana terlihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan gagasan kebangsaan Indonesia sejak kemerdekaan. Konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan landasan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945.

Mochtar Kusumaatmadja mempunyai visi agar hukum di Indonesia semakin maju dan berkembang, sejalan dan seiring dengan kehidupan yang

ada di masyarakat. Pengertian Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah⁸:

“Hukum tidak hanya sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup Lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

Hukum dibentuk untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum mempunyai arti bahwa adanya perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban suatu negara⁹. Akan tetapi, walaupun hukum telah dibentuk dan dibuat oleh badan yang berwenang untuk membentuk dan membuat undang-undang tidak menjamin akan terjadinya pelanggaran dan kejahatan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk peraturan dalam bidang hukum pidana militer.

Terdapat sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar tetapi harus sesuai dengan asas legalitas yang mempunyai arti penting untuk menjamin kepastian hukum, dan menjelaskan bahwa hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (Undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 1.

⁹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHEMPATEHEM, Jakarta, 1982, hlm 15.

kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah, hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Hubungan hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus, bahwa ketetapan hukum pidana umum itu tetap berlaku terhadap hukum pidana khusus. Maksudnya adalah bahwa hukum pidana khusus itu sebagai hukum pelengkap. Namun, demikian hukum pidana khusus itu dapat menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Dalam hal penyimpangan ini, maka yang dipergunakan adalah ketentuan hukum pidana khusus. Hal ini *lex specialis derogat lex generalis*” adalah ketentuan hukum khusus mengesampingkan, mengecualikan ketentuan hukum umum. Dengan perkataan lain, kalau tidak ada ketentuan hukum khusus maka yang dipergunakan adalah ketentuan hukum umum. Dasar hukum pengecualian atau penyimpangan ini dilihat dalam Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) yang mengatakan: “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain”. Dalam sumber hukum terdapat adanya sumber hukum materil, hukum pidana materil adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana. Dimana termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Dalam hukum

pidana terdapat (*dader*) yang artinya pelaku atau seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana artinya seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*daad*). Dalam hukum pidana disebut dengan (*straf*) atau sering disebut dengan hukuman yang dimana sudah melakukan suatu kesalahan atau suatu perbuatan melawan hukum. Misalnya ajaran *deelneming* (turut serta), *samenloop* (*concursus*, gabungan tindak pidana), *poging* (percobaan), ajaran mengenai berlakunya ketentuan-ketentuan pidana menurut waktu dan tempat, tetap berlaku bagi ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang terdapat diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialice derogate lex generalice*, yaitu:¹⁰

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialice* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalice*.
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialice* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalice*.

Demikian selain asas dalam hukum pidana, adapun teori tentang tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana yakni:

10 Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm 56.

a. Teori *Absolut* atau Teori Pembalasan

Sebagai dasar teori ini adalah “karena kejahatan itu sendiri” yang membenarkan untuk dilakukan tuntutan dan penjatuhan pidana. Jadi pidana dijatuhkan karena adanya kejahatan. Kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan baik menurut asusila maupun hukum. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat dicela dan tidak patut dilakukan, karenanya harus dijatuhkan pidana. Pidana berfungsi sebagai reaksi terhadap adanya kejahatan. Hanya dengan membalas kejahatan dengan suatu penderitaan dapatlah dinyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dihargai. Singkatnya, pidana dijatuhkan sebagai pembalasan karena adanya kejahatan.¹¹

Menurut Immanuel Kant, memandang pidana sebagai “*kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.

¹¹ H. Buchari Said, S.H.,M.H., *Hukum Pidana Materiil (Substantive Criminal Law) Materieele Strafrecht*, 2017, hlm 20

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹²

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pidana ini sesuatu yang perlu, suatu keharusan. Menurut teori ini maka dasar hukum dari pidana adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Karena itu pula tujuan pidana adalah mencegah atau prevensi dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Dalam teori *relative* ini pidana itu dapat berupa:

- 1) Bersifat menakutkan
- 2) Bersifat memperbaiki
- 3) Bersifat membinasakan

Sifat prevensi dari pidana itu ada 2 macam, yakni:

- a) Prevensi Khusus

¹² Samsir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, bina cipta, Bandung, 1992, hlm 25

Menurut teori ini maka tujuan pidana adalah menahan niat jahat pelaku. Pidana bertujuan menahan pelaku untuk mengulangi perbuatannya atau menahan pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya.

b) Prevensi Umum

Prevensi general menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

1. Pengaruh pencegahan.
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,¹³ yaitu:

13 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

- a. Menegakan kewibawaan
 - b. Menegakan norma
 - c. Membentuk norma
- c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁴

Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pengertian hukum pidana militer menurut Tambunan A.S.H adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi anggota militer dan berlakunya hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dalam arti pembagian hukum pidana tersebut.¹⁵

Didalam sejarah perkembangan berlakunya hukum pidana militer yaitu pada tahun 1945 yang merupakan identitas TNI terdapat dua keadaan

14 Samosir, *Op.Cit*, hlm 26

15 Tambunan A, *Diktat Hukum Militer*, Babinkum, Jakarta, 1997, hlm 83.

sebagai titik awal terang bagi perkembangan dan pengembangan hukum militer yakni:

1. Adanya seminar hukum militer nasional tahun 1964.
2. Adanya perhatian yang semakin besar dari rakyat, baik militer maupun nonmiliter terhadap hukum militer Indonesia, bahwa peranan Tentara Nasional Indonesia dalam NKRI sangat besar andilnya untuk mempertahankan Negara Pancasila sebagaimana yang telah dicitakan pada saat perjuangan kemerdekaan.

Semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melanggar apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹⁶

Hukum militer yang dikenal di Indonesia berasal dari warisan Belanda yang berupa perundang-undangan antara lain undang-undang hukum pidana militer beserta hukum acaranya, undang-undang disiplin dan reglamen tentang disiplin militer, reglamen tentang keadaan perang dan bahaya (*reg.S.O.B*), hukum perang dan berbagai ordonasi mengenai administrasi militer.

Di dalam definisi hukum pidana tersebut tentunya memiliki aturan dalam lingkungan TNI yang selalu dilanggar oleh anggota TNI. Dalam hal yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum oleh

16 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan keempat, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm.1.

anggota TNI adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh oknum anggota militer yang membawa akibat dan dampak terhadap kesatuan kemiliterannya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme TNI itu sendiri. Apabila perbuatan itu terus berlangsung akan membawa dampak yang cukup besar jika ditinjau dari berbagai aspeknya. Tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI itu disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam (*intern*) maupun yang dari luar (*ekstern*).¹⁷

Anggota militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Bagi mereka norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa syarat pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan dilaksanakan dengan ketat.¹⁸

Tindak pidana desersi yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu tepatnya di dalam Pasal 87, Buku II yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas.

Menurut Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dikatakan desersi yaitu:

¹⁷ A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung: Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007. hlm. 34

¹⁸ Amiroeddin Sjarief, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 1.

1. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya orang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
2. Yang karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari, dalam waktu perang lebih lama dari 4 hari.

Di lingkungan kemiliteran sifat kejahatan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI yaitu melakukan ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban dinas dengan tidak sah di tempat yang telah ditentukan baginya.¹⁹

Tindak pidana desersi dengan kata lain adalah ketidakhadiran dengan tidak sah atau dengan sengaja. Adapun jenis ketidakhadiran tersebut dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Ketidakhadiran dalam masa damai
 - 1) Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari merupakan pelanggaran disiplin yang sebenarnya diselesaikan secara hukum disiplin. Adapun yang dimaksud dengan satu hari adalah 24 jam, sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran dihitung mulai:
 - a) Saat tidak hadir pada waktu apel.

¹⁹Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung : Mandar Jaya, 2006), hlm. 221.

- b) Pada hal-hal lainnya, saat tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan yang dibebankan kepadanya. Jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997, dapat diselesaikan secara hukum disiplin, apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari. Jika lebih dari 30 hari, maka harus diselesaikan melalui sidang pengadilan militer.
- b. Ketidakhadiran di masa perang
1. Apabila tidak hadirnya selama 4 hari atau kurang, perbuatan si pelaku masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin, agar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer.
 2. Apabila lebih dari 4 hari, perbuatan itu dapat diselesaikan secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap melakukan desersi pada waktu perang dan harus diselesaikan melalui putusan pengadilan militer.

Bentuk-bentuk tindak pidana desersi, disebutkan dalam buku Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ada dua bentuk desersi yaitu:

1. Bentuk desersi murni, yaitu desersi karena tujuan antara lain:

- a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas. Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jabatan atau instansi tertentu tanpa suatu perjanjian dengan atasan instansi tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum kembali ke kesatuannya. Bahkan jika si pelaku itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh anggota militer, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan tindak pidana desersi. Dari kewajiban-kewajiban dinasnya, maksudnya jika pelaku itu pergi dari kesatuannya, dengan maksud untuk selama-lamanya dan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang militer maka perbuatan itu adalah tindak pidana desersi.
- b. Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang. Maksudnya seorang militer yang kepergiannya itu dengan maksud menghindari bahaya dalam pertempuran dengan cara melarikan diri, dalam waktu yang tidak ditentukan, tindakan yang demikian dapat dikatakan sebagai tindak pidana desersi dalam waktu perang.

- c. Pergi dengan maksud menyebrang ke musuh untuk menyebrang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari pelaku untuk pergi dan memihak pada musuh yang tujuannya dapat dibuktikan.
 - d. Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer asing. Pengertian memasuki dinas militer apabila tujuan pelaku bermaksud memasuki kekuasaan lain pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pembontak yang berkaitan dengan persoalan *spionase*, tindakan tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.
2. Bentuk desersi karena waktu sebagai peningkatan kejahatan dari ketidakhadiran tanpa ijin, yaitu:
- a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 (tiga puluh) hari waktu damai, contoh: anggota militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran yang disengaja atau dengan sengaja dalam waktu damai selama 30 hari berlanjut.
 - b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari 4 (empat) hari dalam masa perang, contoh seorang militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran dengan sengaja disaat negara dalam keadaan sedang perang atau militer tersebut sedang ditugaskan kesatuannya di daerah konflik.

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu:²⁰

1. Anggota militer yang pergi dengan maksud (*oogmerk*) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
2. Anggota militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang.
3. Anggota militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh.
4. Anggota militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Tindak pidana desersi dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyebutkan sebagai: “yang karena salah nya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu:

- a. Militer.
- b. Dengan salahnya.
- c. Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- d. Dalam masa damai.

²⁰ A. S. S. Tambunan. *Hukum Militer di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer : Jakarta, 2005, hlm.30

e. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Demikian yang disebut dengan militer adalah:

1. Menurut Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas.
2. Baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer kepada mereka dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia.
3. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara.
4. Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai:
 - a. Pangkat.
 - b. NRP (Nomor Registrasi Pusat).
 - c. Jabatan.
 - d. Kesatuan melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan, dan atribut lainnya.

Maka yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian maupun penafsirannya secara khusus, tetapi penafsiran “Dengan sengaja atau kesengajaan” sesuai dengan perkembangan dan kesadaran hukum di masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran pendapat dan pembahasan mengenai kesengajaan ini.²¹

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Menurut Soerjono Sukanto, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²²

Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis yaitu, suatu metode yang bertujuan menguraikan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan

21 Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 67.

22 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

dengan teori-teori hukum dan bagaimana aspek hukum dalam kemiliteran terhadap tindak pidana desersi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.²³

Dengan kata lain, secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Metode penelitian normatif adalah sebagai penelitian *doctrinal* yaitu penelitian yang menganalisis hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum sebagai suatu kebiasaan atau keputusan dalam memutuskan suatu perkara.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian kepustakaan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm.9.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

Menurut Ronny Hanitijio Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:²⁵

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum peraturan perundang-undangan dengan objek penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sesuai dengan rancangan undang-undang dan hasil penelitian atau menurut pendapat pakar hukum.²⁶
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum, Inggris dan Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Resesarch*)

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer untuk mendukung data pelengkap dan memperoleh data dengan cara tanya jawab atau wawancara.²⁷

25 Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

27 Ronny Hanitijio Soemitro, *Op, Cit*, hlm. 98.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpul data merupakan satu proses pengadaan data, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.²⁸ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat dan juga berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁹

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum,

²⁸ *Ibid*, hlm. 52.

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op, Cit*, hlm. 82.

berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.

- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara dalam proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam menggunakan alat perekam suara seperti *recorder*, *flashdisk* dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam, No. 17, Cikawao, Kec.Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40251
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumadatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Lebakgede, Kec.Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132
 - 3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Kota Bandung, Jawa Barat 40286
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait
- 1) Komando Daerah Militer III/Siliwangi (KODAM) Jl. Aceh No. 69, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40113.
 - 2) Hukum Daerah Militer III/Siliwangi (KUMDAM) Jl. Sumatra No. 17, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40115.

